



---

**PERATURAN DESA SUKAMANTRI  
NOMOR 11 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK  
DALAM RANGKA Mendukung PENURUNAN AKI  
DAN AKB DENGAN MENINGKATKAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**



## PERATURAN DESA SUKAMANTRI

NOMOR : 11 TAHUN 2020

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DALAM  
RANGKA MENDUKUNG PENURUNAN AKI DAN  
AKB

DENGAN MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUKAMANTRI,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa;
  - b. bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak-anak balita merupakan salah satu faktor utama kesehatan keluarga dan sebagai indikator derajat kesehatan masyarakat yang diukur dari angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita serta penderita gizi buruk;
  - c. bahwa jaminan kualitas pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan integral bagi ibu hamil, bersalin dan nifas, bayi baru lahir, bayi dan balita sangat diperlukan untuk menekan tingginya angka kematian;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita perlu pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh dan optimal;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3637);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu.
  14. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur Nomor 84 Tahun 2019
  15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa Siaga Aktif

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
SUKAMANTRI  
dan  
KEPALA DESA SUKAMANTRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DALAM RANGKA  
MENDUKUNG PENURUNAN AKI DAN AKB DENGAN  
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sukamantri Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya;
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.



7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dan atau pelatihan di bidang kesehatan, memiliki ijazah dan atau sertifikasi tertentu yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki.
10. Tenaga Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disebut KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan layanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan Pemerintah, swasta maupun mandiri.
11. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan dan dikelola oleh tenaga kesehatan.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
13. Rumah Sakit adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialisik.
14. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Fasilitas Kesehatan (Poskesdes) adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut KIA untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
16. Bidan Desa adalah bidan yang ditempatkan di desa dan diwajibkan tinggal serta bertugas melayani masyarakat di wilayah kerjanya.
17. Bidan Praktek Swasta adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi wanita hamil,persalinan normal, nifas, bayi, balita, dan KB.
18. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada perawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
19. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan, dimana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri.
20. ASI Eksklusif adalah air susu yang diberikan kepada anak usia 0 hari sampai 6 bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lainnya.



21. Pelayanan Antenatal adalah Pelayanan kesehatan terpadu yang merupakan pelayanan Antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil sesuai pedoman *Antenatal Care (ANC)*.
22. Imunisasi Dasar Lengkap adalah pemberian imunisasi pada bayi yang berusia 0 sampai dengan 12 bulan yang terdiri dari imunisasi HB 0 (umur 0-7 hari), BCG, Polio 1,2,3,4, DPT HB Combo 1,2,3 dan campak (umur 9 bulan).
23. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan uri) yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain, dengan bantuan atau tanpa bantuan.
24. Masa nifas adalah masa paska persalinan sampai 42 hari.
25. Kehamilan adalah masa dimana seorang wanita membawa embrio atau fetus didalam tubuhnya.
26. Ibu bersalin adalah wanita yang mengalami proses persalinan.
27. Ibu nifas adalah wanita yang mengalami proses pasca persalinan.
28. Ibu hamil resiko tinggi adalah ibu dengan kehamilan yang beresiko yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
29. Komplikasi kehamilan dan persalinan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan / atau bayi.
30. Situasi kegawatdaruratan atau emergensi adalah situasi yang tidak dikehendaki, mendadak, dan berkembang secara cepat, sehingga menimbulkan bahaya yang mengancam keselamatan.
31. Neonatal adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
32. Bayi adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan 29 hari.
33. Anak balita adalah anak usia 12 bulan sampai dengan 59 bulan.
34. Pemberdayaan masyarakat adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
35. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.
36. Tokoh Masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik karena hartanya, keilmuannya, jabatannya sehingga menjadikan tolak ukur bagi masyarakat lain dalam menentukan sesuatu.
37. Hak dan Kewajiban adalah sesuatu yang harus diterima dan dikerjakan.
38. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disingkat P4K adalah program kegiatan yang difasilitasi oleh Bidan Desa dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil.
39. Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah - masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.
40. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.



41. Forum Kesehatan Desa (FKD) adalah wadah partisipasi bagi masyarakat dalam mengembangkan pembangunan kesehatan di tingkat desa.
42. Ambulans Desa adalah alat transportasi dari masyarakat sesuai kesepakatan bersama yang dipergunakan untuk mengantar calon ibu bersalin ke tempat persalinan termasuk ke tempat rujukan.
43. Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
44. Dana Sosial Ibu Bersalin (Dasolin) adalah suatu upaya pemeliharaan kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan azas usaha bersama dan kekeluargaan dengan pembiayaan sukarela yang bertujuan meningkatkan taraf kesehatan ibu hamil.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Bagian  
Kesatu Asas  
Pasal 2

Asas pelayanan kesehatan ibu dan anak dan pemberdayaan masyarakat adalah Perikemanusiaan, Perlindungan, Penghormatan terhadap hak dan Kewajiban, Keadilan Gender dan Non Diskriminatif serta norma norma agama.

Bagian Kedua Tujuan  
Pasal 3

Tujuan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu :

- a) Membuat Pelayanan lebih responsif, transparan dan akuntabel :
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
- c) Meningkatkan akses pelayanan KIA untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu melahirkan, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- d) Mengubah perilaku masyarakat, dan pelaksana pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap pelayanan KIA.
- e) Menumbuhkembangkan rasa tanggungjawab bersama .

BAB III  
VISI MISI DAN SLOGAN DESA DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN

Bagian Kesatu  
Visi Pembangunan Kesehatan  
Pasal 4

Visi Pembangunan Kesehatan yaitu :  
“ Sukamantri Bangkit Untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan dan  
Pemberdayaan Masyarakat”

Bagian Kedua  
Misi Pembangunan Kesehatan  
Pasal 5

Misi Pembangunan Kesehatan yaitu :

- (1) Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dalam Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Perekonomian masyarakat
- (2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak, melalui pemberdayaan potensi yang ada di masyarakat.
- (3) Menumbuhkembangkan kesadaran Keluarga dan Ibu hamil, tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan yang baik dan benar, serta kesadaran untuk bersalin dengan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan sehingga angka kematian ibu dan anak bisa ditekan/ diminimalisir.
- (4) Mendorong perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS).

Bagian Ketiga  
Slogan Pembangunan  
Kesehatan Pasal 6

Slogan Pembangunan Kesehatan yaitu :  
“Sukamantri Bangkit”

BAB IV  
PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)  
Pasal 7

- (1) Bagi ibu hamil yang ingin mendapat pembiayaan persalinan baik persalinan normal maupun persalinan beresiko dengan pembiayaan gratis harus mengikuti program jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan misalnya jampersal jika Jampersal Masih berlaku sesuai dengan keputusan Pemerintah daerah
- (2) Persalinan normal bisa dilakukan di Fasilitas Kesehatan dengan ditangani paling sedikit oleh bidan Terlatih.



- (3) Persalinan pada ibu hamil resiko tinggi dilakukan di Puskesmas Ciherang atau Rumah sakit dengan rujukan dan pendampingan oleh Bidan Desa.
- (4) Pembiayaan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir
- (5) Dalam mengikuti program jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan misalnya jampersal, bagi ibu hamil harus memiliki dokumen kependudukan (KTP) serta buku KIA sebagai kelengkapan persyaratan untuk pembebasan biaya pasca persalinan.
- (6) Mekanisme pembiayaan persalinan gratis hanya dilakukan oleh bidan yang melakukan kerjasama (MOU) dengan program jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan misalnya jampersal atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) .
- (7) Jika terjadi pembiayaan persalinan yang dilakukan oleh bidan yang tidak melakukan kerjasama (MOU) dengan program jampersal, maka apabila terjadi hal-hal yang memberatkan dalam pembiayaan dan lain sebagainya, bukan tanggungjawab bidan desa maupun pemerintah desa.

BAB V  
DANA SOSIAL IBU BERSALIN (DASOLIN)  
Pasal 8

- (1) Setiap ibu hamil wajib memberikan Dana Sosial Ibu Bersalin atau Dasolin.
- (2) Dasolin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dana sukarela dari para Ibu Hamil untuk biaya Operasional Persalinan yang biayanya tidak tercantum dalam Standar Pelayanan;
- (3) Besarnya Dasolin paling sedikitnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk tiap Ibu hamil atau sesuai kesepakatan dimasing masing posyandu Setiap bulan, dengan masa pembayaran selama masa kehamilan sampai dengan persalinan.
- (4) Mekanisme pembayaran dilakukan pada saat pemeriksaan kehamilan baik diposyandu maupun di Fasilitas Kesehatan.

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN SASARAN PROGRAM (IBU HAMIL, BAYI DAN BALITA)  
Bagian Kesatu  
Hak-Hak Sasaran  
Program Pasal 9

Hak Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas dalam Pelayanan KIA

- (1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memanfaatkan pelayanan emergensi KIA dari mulai Fasilitas Kesehatan di Poskesdes sampai rujukan lebih tinggi;
- (2) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan yang diberikan;
- (3) hak untuk mendapatkan persalinan dari tenaga terlatih;
- (4) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- (5) hak untuk mengetahui kebenaran isi standar pelayanan termasuk kondisi sumber daya dan fasilitas pelayanan emergensi KIA dan /atau rujukan yang disediakan di Fasilitas Kesehatan Desa (Poskesdes);
- (6) hak untuk ikut mengawasi pelaksanaan standar pelayanan.

Pasal 10  
Hak Bayi Baru Lahir dalam Pelayanan KIA

- (1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memanfaatkan pelayanan emergensi KIA dari mulai di Fasilitas Kesehatan Desa (Poskesdes) sampai rujukan lebih tinggi;
- (2) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- (3) hak mendapat air susu kolostrum;
- (4) hak mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
- (5) hak mendapat ASI Eksklusif;
- (6) hak mendapat imunisasi dasar.

Pasal 11  
Hak Bayi dan Anak Balita dalam Pelayanan KIA

- (1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memanfaatkan pelayanan emergensi KIA dari mulai di Fasilitas Kesehatan Desa (Poskesdes) sampai rujukan lebih tinggi;
- (2) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- (3) hak mendapat imunisasi dasar lengkap dan berkualitas;
- (4) hak mendapat ASI Eksklusif selama 6 (enam) bulan;
- (5) hak mendapat makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran.

Bagian Kedua  
Kewajiban Sasaran Program  
Pasal 12

Kewajiban Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas

- (1) mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan KIA;
- (2) memberikan air susu kolostrum pada bayi yang baru dilahirkannya;
- (3) memberikan Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
- (4) memberikan Asi Eksklusif;
- (5) ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan KIA;
- (6) berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan KIA;
- (7) memberikan keterangan yang jelas dan jujur tentang keluhanya;



- (8) berperan aktif dalam mendukung program pelayanan KIA, baik saat hamil, bersalin, nifas maupun tidak;
- (9) membayar sesuai dengan nilai tukar/tarif pelayanan yang disepakati.

### Pasal 13

#### Kewajiban Keluarga Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita

- (1) mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan;
- (2) memberikan ASI Eksklusif selama 6 (bulan);
- (3) ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik;
- (4) berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- (5) berperan aktif dalam mendukung program pelayanan KIA, baik saat memiliki balita maupun tidak;
- (6) membayar sesuai dengan nilai tukar/tarif pelayanan yang disepakati.

### BAB VII

#### HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN Bagian Kesatu Hak Tenaga Kesehatan

### Pasal 14

Hak Tenaga Kesehatan :

- (1) memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang tidak berkepentingan;
- (2) melakukan kerja sama dengan pihak lain yang lebih berkompeten sesuai kebutuhan pelayanan KIA termasuk untuk kasus emergensi dan/atau rujukannya;
- (3) mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan KIA termasuk untuk kasus emergensi dan/atau rujukannya;
- (4) melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan KIA termasuk kasus emergensi dan/atau rujukannya;
- (5) menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk untuk kasus emergensi KIA dan/atau rujukannya;
- (6) menerima imbalan/kompensasi sewajarnya sesuai perjanjian dan ketentuan yang berlaku;
- (7) mendapatkan perlindungan baik jasmani maupun rohani terhadap tindakan baik berupa ancaman, provokasi dan lain sebagainya dari pihak lain yang tidak bertanggungjawab;
- (8) Mendapatkan Fasilitas Pelayanan minimal peralatan sesuai standar pelayanan;
- (9) Mendapatkan pembinaan teknis dari puskesmas.

## Bagian Kedua Kewajiban Tenaga Kesehatan

### Pasal 15

Kewajiban Tenaga Kesehatan :

- (1) Bidan Desa berdomisili di desa Sukamantri;
- (2) menyusun dan menetapkan standar pelayanan KIA termasuk jika ada kasus emergensi dan rujukannya;
- (3) menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan ;
- (4) menempatkan pelaksana yang kompeten;
- (5) menyediakan sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan KIA termasuk untuk kasus emergensi dan rujukannya ,sesuai dengan kemampuan yang ada.
- (6) memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- (7) melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan KIA termasuk kasus emergensi dan rujukannya;
- (8) berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik bidang KIA ;
- (9) memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- (10) membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- (11) bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik bidang KIA di tingkat desa;
- (12) memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan
- (13) memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (14) Tenaga Kesehatan Bidan adalah tenaga yang berkompeten untuk melaksanakan tindakan persalinan
  - 1) Dalam hal ini paraji hanya bisa membantu menolong persalinan bersama dengan Bidan
  - 2) Paraji tidak diperbolehkan menolong persalinan tanpa diketahui dan di dampingi oleh bidan
  - 3) Paraji wajib menghubungi bidan Desa di wilayah tersebut dalam hal ini adalah desa babakan caringin jika melakukan pertolongan persalinan.

## BAB VIII

### HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Hak Masyarakat dan Lembaga Masyarakat dalam Pelayanan



## KIA Pasal 16

Hak Masyarakat dan Lembaga Masyarakat dalam Pelayanan KIA :

- (1) hak untuk mengetahui mekanisme pelayanan KIA yang ada di Desa, baik waktu, biaya, prosedur dan cara pelayanan;
- (2) hak untuk mendapat jawaban terhadap permasalahan pelayanan KIA;
- (3) hak untuk didengar saran, pendapat, dan usulnya untuk peningkatan pelayanan KIA kepada para pelaksana pelayanan;
- (4) hak untuk memberitahukan kepada pimpinan pelaksana pelayanan untuk memperbaiki pelayanan, apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar.

### Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat dan Lembaga Masyarakat dalam Pelayanan

## KIA Pasal 17

Kewajiban Masyarakat dan Lembaga Masyarakat dalam Pelayanan KIA :

- (1) Membantu pelaksanaan pelayanan KIA yang ada di desa berdasarkan kemampuan, maupun kedudukan, baik untuk pengadaan sarana prasarana maupun untuk biaya penyelenggaraan termasuk kasus emergensi dan atau rujukanya;
- (2) Memberikan pengarahan dan penjelasan kepada para pengguna pelayanan KIA yang belum memahami mekanisme pelayanan KIA;
- (3) Memberikan pengetahuan kepada ibu hamil dan ibu balita akan pentingnya pelayanan KIA;
- (4) Memberikan pembelaan kepada pelaksana pelayanan apabila mendapat gangguan dari pihak lain yang tidak bertanggungjawab

## BAB IX

### HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

#### Bagian Kesatu

Hak Pemerintah Desa dalam Pelayanan

## KIA Pasal 18

Hak Pemerintah Desa dalam Pelayanan KIA :

- (1) hak untuk mengetahui dan mengawasi mekanisme pelayanan KIA yang ada di Desa, baik waktu, biaya, prosedur dan cara pelayanan;
- (2) hak untuk mendapat laporan dari pelaksana pelayanan baik lisan maupun tertulis atas pelaksanaan Pelayanan KIA;
- (3) hak untuk memberikan kebijakan, serta tindakan untuk peningkatan pelayanan KIA, baik secara lisan maupun tertulis;
- (4) hak untuk memberikan teguran kepada pelaksana pelayanan agar memperbaiki pelayanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar;

Bagian Kedua  
Kewajiban Pemerintah Desa dalam Pelayanan

KIA Pasal 19

Kewajiban Pemerintah Desa dalam Pelayanan KIA :

- (1) Pemerintah Desa membantu pelaksanaan pelayanan KIA yang ada di desa sesuai kemampuan keuangan desa serta permohonan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten untuk pengadaan sarana prasarana maupun untuk biaya penyelenggaraan termasuk kasus emergency dan atau rujukannya.
- (2) Pemerintah Desa memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang membahas pelayanan KIA, agar pelayanan KIA bisa makin sesuai dengan standar pelayanan.
- (3) Pemerintah Desa memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak, baik melalui rapat desa, kegiatan keagamaan, maupun kegiatan lain yang ada di desa.
- (4) Pemerintah Desa berusaha menjamin kemudahan mendapatkan pelayanan KIA yang cukup memadai bagi seluruh ibu hamil, bersalin dan nifas serta pelayanan untuk bayi baru lahir, bayi dan anak balita.

BAB X  
AMBULANS DESA

Pasal 20

- (1) Ambulans Desa ambulance milik Desa atau diambil dari kendaraan warga yang dengan sukarela dan telah sepakat meminjamkan kendaraanya untuk mengantar ibu hamil dan atau ibu bersalin yang mengalami kegawatdaruratan ke tempat dengan fasilitas lebih memadai.
- (2) Jenis kendaraan ambulan desa terdiri dari kendaraan roda empat, roda tiga serta roda dua.
- (3) Bagi masyarakat kurang mampu biaya penggunaan ambulance milik desa ataupun kendaraan pribadi milik warga tarif angkutan disesuaikan atau sesuai kesepakatan.

BAB XI  
ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak bersumber dari :

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Dana Individu Ibu hamil dan Keluarga
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Administrasi Pelayanan.
- (5) Swadaya masyarakat.
- (6) Bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.



## Pasal 22

Pembiayaan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dipergunakan untuk :

- (1) Pengadaan sarana prasarana.
- (2) Operasional penyelenggaraan termasuk kasus emergency dan/atau rujukannya.
- (3) Imbalan/kompensasi disesuaikan dengan tarif redistribusi atau sewajarnya bagi pelaksana pelayanan.

## BAB XII

### SANKSI PELANGGARAN

#### Bagian Kesatu Bagi Pengguna Layanan

## Pasal 23

- (1) Bagi pengguna layanan yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan KIA baik pelanggaran administrasi maupun etika moral maka akan diberi teguran, dan jika dipandang perlu dihadirkan di Kantor Pemerintah Desa untuk dimintai keterangannya.
- (2) Apabila sampai dengan permasalahan di kantor Pemerintah Desa tidak memenuhi titik temu dan peraturan mengharuskan untuk diselesaikan lebih lanjut karena menyangkut masalah Pidana dan lain sebagainya maka sanksi diserahkan kepada pihak berwenang.

#### Bagian Kedua

#### Bagi Pelaksana Layanan

## Pasal 24

- (1) Bagi pelaksana layanan yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan KIA baik pelanggaran administrasi maupun etika moral maka akan diberi teguran secara lisan maupun tertulis dan jika dipandang perlu dihadirkan di Kantor Pemerintah Desa untuk dimintai keterangannya serta mempertanggungjawabkannya.
- (2) Apabila sampai dengan permasalahan di kantor Pemerintah Desa tidak memenuhi titik temu dan peraturan mengharuskan untuk diselesaikan lebih lanjut karena menyangkut masalah aturan kepegawaian dan atau masalah pidana maka sanksi diserahkan kepada pihak berwenang.

## BAB XIII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Bagian

#### Kesatu

#### Pembinaan

## Pasal 25

- (1) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak dilakukan oleh Kepala Desa serta Forum Kesehatan Desa.

- (2) Pembinaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. Fasilitasi pelayanan;
  - b. Konsultasi dan koordinasi; dan
  - c. Rapat-rapat dan pertemuan.
- (3) Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kinerja serta standar pelayanan agar KIA bisa tercapai.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 26

- (1) Pengawasan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak dilakukan oleh Pemerintah Desa
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penyelenggaraan pelayanan KIA;
  - b. Standar kinerja pelaksana layanan KIA; dan
  - c. Standar operasional prosedur pelayanan KIA;
- (3) Pengawasan bisa dilakukan secara langsung dengan pemberitahuan dan atau tidak dengan pemberitahuan, serta dilakukan secara tidak langsung dengan menerima informasi dari pihak lain yang mendapat tugas pengawasan.
- (4) Pengawasan bertujuan agar pelaksanaan Pelayanan KIA sesuai dengan standar pelayanan yang ada.

## Bagian Ketiga Pelaporan

### Pasal 27

- (1) Pelaporan dilakukan oleh pelaksana layanan kepada Kepala Desa serta Forum Kesehatan Desa, yang berisi tentang pelaksanaan kegiatan Pelayanan KIA baik secara tertulis maupun lisan
- (2) Pelaporan secara tertulis dilakukan 3 (tiga) kali dalam setahun dan pelaporan secara lisan dilakukan sedikitnya 1(satu) kali dalam sebulan.
- (3) Pelaporan bertujuan untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan KIA tetap sesuai dengan standar pelayanan.

## BAB XIV PENGADUAN

### Pasal 28

- (1) Para pengguna layanan KIA apabila tidak menerima pelayanan sesuai dengan ketentuan dapat melakukan Pengaduan.
- (2) Pengaduan tentang pelayanan Kesehatan Ibu dan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui :



- Kotak Saran yang ditempatkan di Fasilitas Kesehatan Desa (Poskesdes);
  - Kepala Desa; dan
  - Ketua Forum Kesehatan Desa.
- (3) Alur Pengaduan pelayanan Kesehatan Ibu dan anak adalah dari Masyarakat disampaikan melalui Kotak Saran kemudian disampaikan kepada Kepala Desa atau Forum Kesehatan Desa selanjutnya diadakan Klarifikasi dan ditindaklanjuti dengan Jawaban ke masyarakat pengadu baik terlulis maupun lisan.

**BAB XV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 29

Ketentuan ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan baik alur, tempat dan lain sebagainya diatur tersendiri dengan lampiran, serta hal-hal lain yang menyangkut pelaksanaan teknis bila dipandang perlu akan diterbitkan melalui Peraturan/ Keputusan Kepala Desa.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Desa ini mulai diberlakukan pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sukamantri.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada Tanggal 02 Nopember 2020  
**KEPALA DESA SUKAMANTRI**



Diundangkan di Sukamantri  
Pada Tanggal 03 Nopember 2020  
**SEKRETARIS DESA SUKAMANTRI**

**(MUHAMAD JAMALUDIN, S.AP)**

## LAMPIRAN

### PERATURAN DESA SUKAMANTRI

NOMOR : 11 TAHUN 2020

TANGGAL : 02 NOPEMBER 2020

#### A. Alur Pelayanan Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas Dan Rujukan

##### 1. Alur Pelayanan Ibu Hamil, Ibu Bersalin Normal dan Ibu Nifas

###### a. Alur Pelayanan Ibu Hamil.

Ibu hamil / pasien datang ke Fasilitas Kesehatan (Poskesdes) sesuai jadwal yang telah ditentukan, kemudian mendaftar pada petugas / kader, selanjutnya apabila banyak pasien maka menunggu diruang tunggu, kemudian setelah tiba pada gilirannya maka pasien akan diberikan pelayanan kesehatan baik berupa pemeriksaan maupun konsultasi oleh Petugas Kesehatan dan selanjutnya jika diperlukan pemberian obat kemudian pulang.

###### b. Alur Pelayanan Ibu Bersalin Normal

b1. Keluarga pasien menghubungi bidan desa dengan membawa pasien, lalu bidan desa melakukan pemeriksaan awal di rumah bidan desa dan selanjutnya dibawa ke fasilitas Kesehatan (Poskesdes) kemudian langsung dilakukan tindakan persalinan dengan 2 (Dua) tangan selanjutnya dilakukan Pemantauan, setelah kondisi membaik maka pasien diperbolehkan pulang dengan terlebih dahulu menyelesaikan administrasi sesuai dengan peraturan yang ada.

b2. Keluarga pasien menghubungi bidan desa dengan tidak membawa pasien, lalu bidan desa melakukan pemeriksaan awal di rumah pasien dan selanjutnya dibawa ke Fasilitas Kesehatan (Poskesdes) kemudian langsung dilakukan tindakan persalinan dengan 2 (Dua) tangan selanjutnya dilakukan rawat inap, setelah kondisi membaik maka pasien diperbolehkan pulang dengan terlebih dahulu menyelesaikan administrasi sesuai dengan peraturan yang ada.

###### c. Alur Pelayanan Ibu Nifas

Bidan Desa melayani Ibu Nifas dan bayinya yakni berupa kunjungan ke rumah pasien yang terdiri dari :

1. Kunjungan Nenotaus (KN)1 pada saat bayi berusia 6-48 jam
2. Kunjungan Nenonatus (KN)2 pada saat bayi berumur 3-7 hari
3. Kunjungan Nenonatus (KN)3 pada saat bayi berumur 8-28 hari

##### 2. Alur Pelayanan Ibu Hamil Resiko Tinggi

Ibu hamil / pasien datang ke Fasilitas Kesehatan (Poskesdes) sesuai jadwal yang telah ditentukan, kemudian mendaftar pada petugas/ kader , selanjutnya apabila banyak pasien maka menunggu diruang tunggu, kemudian setelah tiba pada gilirannya maka pasien akan diberikan pelayanan kesehatan baik berupa pemeriksaan maupun konsultasi oleh Petugas Kesehatan dan setelah hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ibu hamil beresiko tinggi maka diambil tindakan rujukan ke Puskesmas dengan upaya pendampingan Bidan Desa sampai ke tempat. Dan apabila ibu hamil masih dilakukan perawatan



dirumah. Maka bidan desa melakukan kunjungan rumah secara intensif sambil mempersiapkan rujukannya.

3. Alur Pelayanan Rujukan
  - a. Rujukan dilakukan oleh Bidan Desa pada semua ibu hamil dengan resiko tinggi.
  - b. Mekanisme rujukan  
Kader kesehatan / masyarakat melapor ke Bidan Desa, selanjutnya Bidan Desa langsung melakukan kunjungan ke Pasien dan melakukan pemeriksaan. Kemudian dilakukan tindakan rujukan ke Puskesmas dengan upaya pendampingan sampai ke tempat.

## B. STANDAR PELAYANAN KIA TINGKAT DESA

1. Pelayanan KIA Tingkat Desa
  - a. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak merupakan Kegiatan Pelayanan yang dilakukan oleh Bidan Desa serta unsur pembantu lainnya untuk melayani Kesehatan Ibu dan Anak di Desa.
  - b. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dipusatkan di PKD yang ada di desa.
  - c. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak meliputi pelayanan bayi, anak balita, ibu bersalin, dan ibu nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan.
2. Jadwal Pelayanan KIA adalah sebagai berikut :
  - A. Kunjungan ke Rumah Pasien.
    - a. Hari : Sesuai Kesepakatan
    - b. Jam : 09.00 – 14.00 wib
    - c. Tempat : Rumah Pasien (Ibu hamil/Balita)
    - d. Petugas : Bidan Desa dan Kader
    - e. Jenis Layanan : Pemeriksaan kehamilan, Pemeriksaan pasca persalinan, bayi dan balita
    - f. Iuran Pengguna : Rp.0 (nol rupiah)/ Sesuai Kesepakatan.
  - B. Kegiatan Posyandu
    - a. Hari : Menyesuaikan Jadwal Yang sudah ada
    - b. Tempat : Posyandu ( 8 Pos)
    - c. Petugas : Bidan Desa, Kader, PLKB dan Jurim
    - d. Jenis Layanan : Kegiatan 5 Meja (termasuk pemeriksaan kehamilan dan nifas).
    - e. Iuran Pengguna : Sesuai Kesepakatan
  - C. Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Poskesdes)
    - a. Hari : Setiap Hari Kerja
    - b. Jam : 08.30 s.d 14.00 WIB
    - c. Tempat : Poskesdes
    - d. Petugas : Bidan Desa dan Kader
    - e. Jenis Layanan : Layanan Umum, KB, Pemeriksaan KIA, Konsultasi dan Penyuluhan.
    - f. Iuran Pengguna : Sesuai Tarif Restribusi dan kesepakatan

- D. Pelayanan Persalinan
- a. Hari : Senin s/d Minggu
  - b. Jam : 24 Jam (Non Stop)
  - c. Tempat : Poskesdes (Fasilitas Kesehatan)
  - d. Petugas : 2 (dua) orang Bidan Desa
  - e. Jenis Layanan : Proses Persalinan.
  - f. Iuran Pengguna : Sesuai Tarif yang sudah ditentukan
- E. Piket Bidan ke Puskesmas Ciherang
- a. Hari : Sesuai Kondisi
  - b. Jam : -
  - c. Tempat : Puskesmas Ciherang
- F. Jadwal Pertemuan Bidan Desa ke Puskesmas Ciherang
- a. Hari : Sesuai Kondisi
  - b. Jam : -
  - c. Tempat : Puskesmas Ciherang

Jadwal pelayanan sebagaimana diuraikan di atas bila diperlukan dapat dirubah baik waktu, tempat, petugas, iuran maupun jenis layanannya.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 02 Nopember 2020  
KEPALA DESA SUKAMANTRI



**KUSNANDAR**